



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Disusun Oleh:

1. Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd.
2. Achmad Affandi, S.E., M.M.
3. Marwiati, S.Kep, Ns., M.Kep.
4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si.
5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I., M.S.I.
6. Ika Setyorini, S.H., M.H.

**LEMBAGA PENELITIAN PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ)
JAWA TENGAH DI WONOSOBO
TAHUN 2022**

IDENTITAS TIM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

TIM Pemberdayaan Masyarakat	: 1. Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd 2. Achmad Affandi, S.E., MM 3. Marwiati, S.Kep, Ns., M.Kep 4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si 5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I. 6. Ika Setyorini, S.H., M.H.
Tahun Anggaran	: 2022
Lembaga Pengelola	: Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Perguruan Tinggi	: Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo
Alamat	: Jalan KH Hasyim Asyari KM 03 Mojotengah Kalibeber Wonosobo Jawa Tengah Indonesia 56351
Telpon/Faks	: (0286) 321873
Jangka Waktu Kegiatan	: 1 Hari (4 Juni 2022)
Dana ABP	: -
Sumber Dana	: -

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

TIM Pemberdayaan Masyarakat : 1. Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
2. Achmad Affandi, S.E., MM
3. Marwiati, S.Kep, Ns., M.Kep
4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si
5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I.
6. Ika Setyorini, S.H., M.H.

Tahun Anggaran : 2022

Lembaga Pengelola : Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Perguruan Tinggi : Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Alamat : Jalan KH Hasyim Asyari KM 03 Mojotengah Kalibeber Wonosobo Jawa Tengah Indonesia 56351

Telpon/Faks : (0286) 321873

Jangka Waktu Kegiatan : 1 Hari (4 Juni 2022)

Dana ABP : -

Sumber Dana : -

Wonosobo, 4 Juni 2022
Lembaga Penelitian Penerbitan dan
Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Kepala,

Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
NIDN. 0610119001

ABSTRAKSI

Kehidupan berkeluarga tidak dapat dipungkiri bahwa konflik bisa terjadi didalam hubungan keluarga, penyelesaian konflik sudah seharusnya dapat terselesaikan dengan baik dengan menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian serta pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Namun disisi lain konflik keluarga, bisa saja terjadi bahkan menimbulkan adanya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pemberdayaan Masyarakat bertujuan: (1) Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Masalah KDRT itu sendiri sebetulnya masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagian masyarakat tidak menganggap yang dialaminya sebagai suatu perbuatan yang salah dimata hukum. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang KDRT, sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk (1) Ceramah Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (2) Penyuluhan hukum tentang materi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (3) Penyelesaian KDRT; (4) Diskusi dan tanya jawab secara langsung dengan para peserta.

Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan KDRT serta dalam penyelesaian KDRT. Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam penanggulangan KDRT. Kegiatan ini berjalan sukses dan potensial ditindaklanjuti menjadi agenda yang lebih konkrit dan kontributif menumbuhkan kepekaan solidaritas masyarakat.

Kata Kunci: *Undang-Undang, KDRT, Pemberdayaan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS TIM PENELITI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vi
A. Analisis Situasi	1
B. Tujuan Kegiatan	3
C. Target Kegiatan	3
D. Luaran Kegiatan	4
E. Metode Kegiatan	4
F. Hasil Kegiatan	6
G. Penutup	9
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, kegiatan pemberdayaan masyarakat Tahun 2022 yang dikelola Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi serta kegiatan ini untuk memperkenalkan program bantuan hukum bagi orang/kelompok masyarakat miskin KEMENKUMHAM RI Tahun 2022.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yayasan Ilmu Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) beserta jajarannya
2. Rektor dan seluruh jajaran UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
4. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ
5. Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini masih belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga pemberdayaan kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat.

Tim Pelaksana



Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd

Laporan : Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Analisis Situasi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), *World Health Organization (WHO)* menetapkan wabah Covid-19 sebagai “pandemi global”. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi temuan kasus terinfeksi Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, dan pada tanggal 13 April 2020 ditetapkan sebagai “bencana nasional” melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Sejak Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, telah dilakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah, salah satunya adalah social distancing (pembatasan sosial) guna mencegah kontak fisik antar manusia. Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar masyarakat Indonesia dapat menerapkan kerja, sekolah, maupun ibadah dari rumah dengan slogan “Di Rumah Aja”. Pembatasan sosial dengan slogan “Di Rumah Aja” memang memberikan dampak positif karena ada waktu lebih lama untuk bertemu dengan keluarga, khususnya pasangan suami-isteri dengan anak-anaknya, bahkan tetap berada di rumah dianggap sebagai sikap terbaik untuk terhindar dari Covid-19.

Akan tetapi, selain dampak positif dari pembatasan sosial dengan slogan “Di Rumah Aja” ternyata juga dampak negatif, yaitu: semakin tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 mencapai 51 jiwa. Persoalan KDRT tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan, tetapi juga dialami dimasyarakat pedesaan.

Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk penanganan masalah ini diperlukan penanganan terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya telah ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukannya Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut.

Untuk itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya terutama keluarga terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kebutuhan akan hal tersebut sangat besar dihadapi oleh anggota masyarakat terutama kelompok kerja-kelompok kerja (pokja-pokja) yang ada di Desa Kalikuning, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dan perlu adanya sosialisasi atau penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada anggota masyarakat desa Kalikuning, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sosialisasi dilakukan pada 4 Juni 2022 oleh Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan persoalan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, merupakan masalah yang cukup kompleks, karena masyarakat masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah *domestic* dalam rumah tangga, padahal kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah kejahatan.

Dari kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami apa itu KDRT dan dampak buruk KDRT. Sehingga masyarakat Desa Kalikuning, Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dapat terhindar dari dampak buruk KDRT. Tujuannya tidak lain sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terlaksana dengan baik.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rohani.

C. Target Kegiatan

Indikator capaian program Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum supaya tidak menjadi korban KDRT.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah KDRT, sehingga mempunyai kesadaran

dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

3. Peran Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dalam mencegah KDRT serta sebagai kampus advokasi agen pencegahan KDRT.

D. Luaran Kegiatan

Luaran yang diharapkan pada program Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah sebagai berikut:

1. Mitra mampu menyerap pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Mitra mampu memahami isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada masyarakat.

E. Metode Kegiatan

Pelaksanaan program pengabdian ini melibatkan beberapa pihak terkait yang dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain :

1. Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo selaku penyedia anggaran pada program dan pelaksana program,
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selaku pengembang program bantuan hukum masyarakat miskin,
3. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo selaku divisi pemberdayaan masyarakat.

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

1. Kelompok Sasaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok kerja (pokja-pokja) di lingkungan desa Kalikuning, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Merupakan kegiatan awal yang dilakukan

dengan cara audiensi untuk menyampaikan surat permohonan serta izin guna mengadakan penyuluhan. Persiapan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pemberdayaan pada masyarakat.

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan dengan metode:

- a) Ceramah
- b) Diskusi dan tanya jawab
- c) Pemecahan masalah perkasus

3. Langkah-langkah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pada awal kegiatan tim dilakukan pendampingan aktif, kemudian melakukan aktivitas pelatihan yang terkait penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, peran masyarakat dalam penghapusan KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Selama kegiatan pengabdian berlangsung dilakukan monitoring terhadap kelompok sasaran mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap serta tanggapannya terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya setelah kegiatan selesai, tim melakukan evaluasi terhadap tanggapan dan aktivitas kelompok sasaran di Desa Kalikuning, Kecamatan Kalikajar Wonosobo yang terkait dengan pelatihan dan sosialisasi penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

1) Faktor Pendukung:

- a) Antusias kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan.
- b) Tempat kegiatan yang kondusif
- c) Dukungan dari pejabat struktural tingkat Desa

2) Faktor Penghambat:

- a) Sebagian kecil peserta masih awam terhadap Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga (UU No. 23 Th. 2004);
- b) Ketepatan waktu kehadiran peserta dalam pelaksanaan kegiatan.

F. Hasil Kegiatan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari. Secara rinci pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan untuk penyajian materi dan tanya jawab terkait materi yang bersangkutan. Materi yang disajikan antara lain:

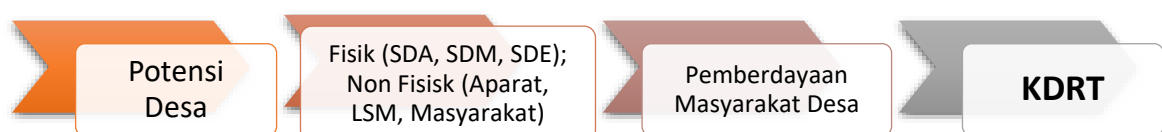
- 1) Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lokasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dilaksanakan di Kantor Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Dalam melakukan penyuluhan tidak lepas dari potensi Desa dalam mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) erat kaitannya dengan peran dan kapabilitas Desa dalam menjalankan upaya melindungi masyarakatnya. Potensi Desa dalam mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada pemberdayaan ini mencakup :

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat (LSM/ OM);
- b) Sumber Daya Masyarakat (SDM) (termasuk aparatur Desa), SDA, Sumber Daya Ekonomi;
- c) APB Desa;
- d) Fasilitas Medis dan Sosial;
- e) Budaya (*culture*) dan Integritas Sosial.

Program pemberdayaan ini akan dilaksanakan dalam beberapa beberapa tahapan. Oleh karena itu program pengabdian ini akan memiliki keberlanjutan dan saling berkontribusi pada program pengabdian berikutnya. Hal tersebut diuraikan pada peta jalan program berikut ini:

Gambar 1. Peta Jalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa



Sumber: Tim Penyuluh 2022

Adanya peta jalan program di atas, kegiatan pemberdayaan harus mampu mengarahkan Desa dalam hal Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini diakibatkan Desa memiliki potensi kerawanan KDRT di lingkungan perdesaan. Sehingga memerlukan adanya pemberdayaan masyarakat terkait dengan KDRT.

Kegiatan pemberdayaan terangkum dalam jadwal penyuluhan terinci pada *table 1* berikut ini:

Tabel 1. Rounddown Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
Sabtu 4 Juni 2022	08.00 - 08.15	Pembukaan	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	08.15 - 09.30	Sambutan	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	09.30 – 10.30	Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	10.30 – 12.30	Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	12.30 – 13.00	Diskusi dan Evaluasi	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	13.00 – 13.15	Penutup	Tim Penyuluhan dan Instruktur

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan pemberdayaan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi

No.	Materi	Indikator	Evaluasi	Presentase	
				Sebelum	Sesudah
1	Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Mampu menyerap materi UU No. 23 Th. 2004	Pengetahuan: Mengetahui dan memahami materi UU No. 23 Th. 2004	0%	90%
2	Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Mampu menjelaskan lingkup KDRT, macam-macam KDRT, hak-hak korban dan ketentuan pidana	Mengetahui dan memahami lingkup KDRT, macam-macam KDRT, hak-hak korban dan ketentuan pidana	0%	90%
3	Diskusi dan Evaluasi	Mampu menyampaikan pemikiran/ide berkaitan dengan pencegahan narkoba	Peserta mampu menyampaikan ide kegiatan berkaitan dengan pencegahan narkoba	0%	90%

Sumber: Tim Penyuluh

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 90% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang KDRT dan mampu menjelaskan isi dari materi berkaitan dengan KDRT.
2. 90% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 90% peserta mengetahui bahwa ada kewajiban pemerintah dan anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
4. 90% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak-hak korban akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber/instruktur. Kegiatan pemberdayaan ini telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan mendapat sambutan yang baik dari khalayak sasaran, terbukti dari

antusias kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan dan dukungan sarana yang memadai serta tanggapan yang baik dari para tokoh masyarakat setempat dan aparat desa. Kelompok sasaran sangat bersemangat dalam mengikuti semua kegiatan dan antusias dalam menanggapi semua permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan antisipasi pencegahannya. Melalui kegiatan pelatihan menjadikan pemahaman terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin meningkat terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT. Kegiatan pelatihan dengan cara pemecahan masalah kasus per kasus KDRT sangat efektif dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan KDRT serta dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat.

G. Penutup

Demikian Laporan Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disusun oleh Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. Semoga apa yang telah diupayakan dalam rangka peningkatan mutu pengabdian ini dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan bermanfaat bagi upaya pencerdasan bangsa. Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, YPIIQ, Rektor, KEMENKUMHAM RI, dan LKBH FSH UNSIQ dalam pelaksanaan pemberdayaan ini, kami sampaikan terimakasih. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih.

Wonosobo, 4 Juni 2022

Penanggungjawab

Lembaga Penelitian Penerbitan &
Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Kepala,



Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
NIDN. 0610119001

LAMPIRAN



LEMBAGA PENELITIAN, PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibebler Mojotengah Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 <https://lp3m.unsiq.ac.id>, email: lp3m@unsiq.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 061/LP3M-UNSIQ/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Menugaskan kepada Tim:

1. Achmad Affandi, S.E., M.M. (Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat)
2. Marwiati, S.Kep., Ns., M.Kep. (Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan)
3. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. (Sekertaris LP3M)
4. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I., M.S.I. (Staff LP3M)
5. Ika Setyorini., S.H., M.H. (Dosen FSH)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, dengan Tema: **Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 4 Juni 2022

Waktu : 08.00 s/d 13.30 WIB

Tempat : Kantor Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 04 Juni 2022

An Rektor

Kepala LP3M

UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 0610119001



DOKUMENTASI KEGIATAN
Pemberdayaan Masyarakat
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
4 Juni 2022





MATERI KEGIATAN



❑ KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang.

❑ KDRT bisa menimpa isteri, suami, ibu, anak, PRT atau siapapun yang hidup dalam satu rumah. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.

DEFINISI KDRT

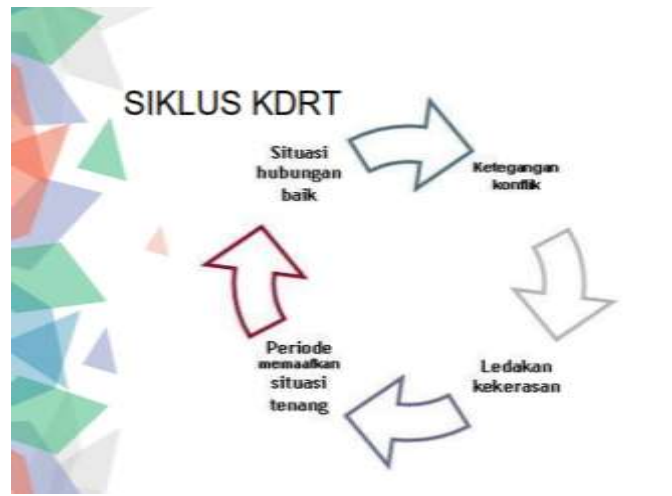
- ❑ Komnas Perempuan : Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kasakitan yang meliputi empat aspek : fisik, mental, sosial dan ekonomi. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- ❑ UU PKDRT No. 23/ 2004 : Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.



PENINGKATAN KASUS KDRT SELAMA PANDEMI

❖ KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang bias gender tentang relasi laki-laki dan perempuan,

❖ KDRT bukan sekedar perselisihan biasa antara suami isteri



FAKTOR PENYEBAB KDRT

❑ Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan

❑ Ketegantungan isteri secara penuh kepada suami

❑ Pengabaian oleh masyarakat, dan keyakinan yang salah tentang "kodrat" termasuk yang berdasar tafsir agama,

❑ Mitos tentang KDRT

HARUS DILAKUKAN KEKERASAN PADAMU?

ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Terhadap Perempuan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban peraturan perundangan lainnya

Hak-hak Korban (Pasal 10)

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain
- Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
- Penanganan khusus berkaitan dgn kerahasiaan korban
- Pendampingan dan bantuan hukum
- Pelayanan bimbingan rohani

Kewajiban Pemerintah dalam Upaya Pencegahan KdRT (Pasal 11-14)

- Merumuskan kebijakan tentang PKdRT
- Menyelenggarakan komunikasi, informasi & edukasi tentang KdRT
- Menyelenggarakan advokasi & sosialisasi tentang KdRT
- Menyelenggarakan diklat sensitif gender dan isu KdRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yg sensitif gender

Kewajiban Pemerintah dalam Upaya Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Korban

- Penyediaan RPK di kantor kepolisian
- Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- Pembuatan & pengembangan sistem & mekanisme kerjasama program pelayanan yg melibatkan pihak yg mudah diakses oleh korban
- Memberi perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga & teman korban (Psl 13)

Kewajiban Masyarakat (Pasal 15)

- Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- Memberikan perlindungan kpd korban
- Memberi pertolongan darurat
- Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Peran Pekerja Sosial (Pasal 22)

- Melakukan konseling bagi penguatan korban
- Memberi informasi tentang hak-hak korban
- Mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
- Melakukan koordinasi terpadu dgn pihak kepolisian, dinsos, lembaga sosial yg dibutuhkan korban

Peran Pendamping (Pasal 23)

- Menginformasikan hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa pendamping.
- Mendampingi korban pada proses hukum
- Mendengarkan dengan empati
- Memberi penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban

Prinsip Kerja Pendamping Korban Kekerasan :

- Asas Pemberdayaan (*empowerment*) ; setiap usaha pelayanan yang diberikan harus dapat menguatkan perempuan yang didampingi sehingga pada akhirnya korban mampu bangkit dari penderitaan yang dialaminya.
- Asas pengambilan keputusan sendiri; Perempuan korban kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitaan yang dialaminya. Karenanya korban perlu dibantu dalam mengambil keputusan yang paling tepat untuk dirinya sendiri.
- Tidak Mengadili; Perempuan Korban janganlah dipersalahkan atas kejadian yang menimpahnya (Korban bukan pelaku).
- Membangun hubungan yang setara (*egaliter*) antara pendamping dan korban.

Syarat Menjadi Pendamping & Konselor Korban Kekerasan

- Seorang pendamping dan konselor korban harus memiliki *skill* (keterampilan) dalam memberikan konseling, memahami tentang isu-isu gender sebagai akar masalah kekerasan terhadap perempuan, dan yang paling utama berkepribadian yang akomodatif dan terbuka.
- Seorang pendamping dan konselor harus memiliki "energi" tersendiri yakni kesabaran dan pengertian.

Kualifikasi-Kualifikasi Pendamping Korban :

- Toleran ; mampu menghargai perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan prinsip, keyakinan, latar belakang budaya, pendidikan dan sebagainya.
- Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Pendengar yang aktif ; memperhatikan, mendengarkan dan mengikuti pembicaraan klien secara bersungguh-sungguh serta mampu menggali persoalan klien.
- Hangat ; menunjukkan sikap yang terbuka, bersedia menerima klien dan penuh perhatian terhadap klien

Peran Aparat Penegak Hukum

Kepolisian (Pasal 16-20)

- Memberi perlindungan sementara
- Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- Menginformasikan tentang hak korban ntuk mendapatkan pelayanan dan dampingan
- Melakukan penyelidikan

Advokat (Pasal 25)

- Memberikan konsultasi hukum
- Mendampingi korban dalam proses peradilan
- Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan semestinya

Peran Tenaga Kesehatan (Pasal 21)

- Memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya
- Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan thd korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti

Peran Aparat Penegak Hukum

Pengadilan

- Mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan korban (Pasal 28)
- Menetapkan dan mengubah suatu kondisi khusus (pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban) (Pasal 31)
- Menahan pelaku yang tidak mematuhi surat pernyataan yang dibuat karena melanggar perintah perlindungan (Pasal 38)

ALUR PELAPORAN KDRT



TERIMA
KASIH

**DAFTAR HADIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KALIKUNING KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN 2022**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Slamet	Kalikuning	1
2	TEGUT	"	2
3	Ahmad Efendi	"	3
4	ISWANTORO	"	4
5	MUSLIMIN	Semampir	5
6	Amin	"	6
7	MULTADI	Ngadiloka	7
8	OBI	Kalikuning	8
9	Sumardi	Ngadiloka	9
10	BARYONO	Semampir	10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Wonosobo, 4 Juni 2022
Ketua Panitia



Mikanika Agrilia S.H